

Judul : Revisi Aturan Penyiaran jadi Tantangan KPI Baru
Tanggal : Jumat, 24 Juli 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 5

Revisi Aturan Penyiaran Jadi Tantangan KPI Baru

Perubahan lanskap media digital menuntut pembaruan aturan penyiaran yang lebih adaptif. Revisi P3 SPS diharapkan memperkuat kualitas pemberitaan sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap media.

JAKARTA, KOMPAS — Sembilan anggota baru Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2026-2029 resmi ditetapkan DPR. Tantangan pertama yang menanti mereka adalah menuntaskan revisi Pedoman Prilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS) yang tak kunjung diperbarui selama 14 tahun di tengah perubahan besar lanskap media digital.

Sembilan anggota KPI Pusat itu ditetapkan oleh DPR melalui rapat paripurna yang digelar di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (21/7/2026). Sebelumnya mereka menjalani uji kelayakan dan keputusan di Komisi I DPR.

Menanggapi penetapan sembilan anggota KPI Pusat ini, anggota Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran sekaligus dosen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia Nina Mutmainah menyampaikan, salah satu fokus utama yang perlu diselesaikan anggota baru KPI adalah merevisi Pedoman Prilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS).

"KPI memiliki ketentuan P3 dan SPS tahun 2012. Artinya, sudah lebih dari satu dekade, bahkan sekarang sudah 14 tahun. Dari 2012 sampai 2026, revisi P3 dan SPS ini belum juga selesai. Menurut saya, anggota baru KPI harus segera merevisi aturan ini," ujarnya, Kamis (23/7/2026).

Akuan pengawasan isi siaran televisi dan radio di Indonesia masih menggunakan Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang P3 dan Peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang SPS. Kedua peraturan tersebut disahkan 14 tahun lalu, tepatnya pada Maret 2012.

Upaya pembaruan sebenarnya telah beberapa kali dilakukan. Pada 2021, KPI menyusun draf revisi beserta maskah akademik, tetapi pengesahannya ditunda setelah mendapat berbagai masukan dari DPR dan pelaku industri penyiaran. Pembahasan kembali dilanjutkan pada 2024 melalui konsultasi publik, tetapi sampai sekarang belum disahkan.

Revisi aturan ini dinilai semakin mendesak mengingat lanskap penyiaran telah mengalami perubahan signifikan dalam satu dekade terakhir. Sejumlah isu yang perlu diakomodasi dalam aturan baru antara lain konvergensi televisi dengan platform digital atau layanan OTT dan penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam produksi siaran.

Selain itu, isu lainnya mencakup perlindungan anak di era multiplatform, pengaturan iklan natif dan konten berbayar, serta standar peliputan berita, termasuk siaran langsung peristiwa berdampak luas. Kemudian, aturan terbaru juga perlu harmonisasi dengan revisi Undang-Undang Penyiaran yang sampai sekarang masih dibahas.

Nina mengatakan, revisi aturan P3 dan SPS seharusnya

menjadi pekerjaan rumah besar, bahkan prioritas, bagi KPI periode ini. Program penyiaran yang mencakup aspek jurnalistik juga sangat penting untuk ditinjau kembali, termasuk terkait pengaturannya dalam P3 dan SPS ke depan.

Nina menyoroti, *native advertising* (iklan natif) yang disisipkan ke dalam program jurnalistik televisi semakin marak, termasuk pada atribut reporter saat peliputan. Hal ini perlu diatur lebih cermat dalam P3 dan SPS terbaru.

Tetapi, *native advertising* bisa sangat menyesatkan publik, termasuk ketika disisipkan dalam program berita. Praktik itu melanggar Kode Etik Jurnalistik sekaligus melanggar kode etik periklanan, tetapi faktanya masih sangat banyak ditemukan dalam pemberitaan. Oleh karena itu, KPI ke depan harus memberi perhatian serius terhadap persoalan ini," ucapnya.

Jaga mutu pemberitaan

Nina menilai kepercayaan publik terhadap televisi menurun setelah polemik pemberitaan unjuk rasa pada Agustus tahun lalu. Sebagian masyarakat menilai pemberitaan cenderung searah dan kurang menyajikan perspektif yang berimbang.

Menurut mantan anggota KPI periode 2010-2013 itu, kondisi tersebut harus menjadi momentum evaluasi bagi lembaga penyiaran untuk mengembalikan fungsi jurnalistik yang independen, berimbang, dan berpihak pada kepentingan publik. Di tengah derasnya arus informasi di media sosial, kredibilitas media arus utama justru harus semakin diperkuat.

Oleh karena itu, KPI tidak hanya dituntut mengawasi isi siaran, tetapi juga menjaga iklim penyiaran yang sehat serta memastikan media yang menggunakan spektrum frekuensi publik tetap menghadirkan informasi akurat dan dapat dipercaya. KPI juga perlu memperkuat kerja sama dengan Dewan Pers agar pengawasan pemberitaan dan penegakan Kode Etik Jurnalistik berjalan lebih efektif.

Nina mengingatkan bahwa ancaman terhadap independensi media tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga dari kepentingan pemilik media yang dapat memengaruhi arah pemberitaan. Salah satu persoalan yang perlu diatur lebih tegas melalui revisi P3-SPS ialah maraknya *native advertising* yang mengaburkan batas antara berita dan iklan.

"KPI harus menjalankan kewenangannya dengan membuat aturan yang lebih tegas mengenai standar pemberitaan melalui revisi P3 dan SPS," ujarnya.

Ia menambahkan, revisi regulasi harus diikuti dengan penegakan sanksi yang konsisten terhadap setiap pelanggaran. Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan iklim

penyiaran yang lebih sehat sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap media.

Ketua KPI Pusat periode 2023-2026 Ubaidillah berharap komisioner baru dapat melanjutkan penguatan kelembagaan KPI melalui revisi Undang-Undang Penyiaran. Ia juga berharap KPI berperan aktif me-

wujudkan tata kelola penyiaran yang adil dan memberi perlindungan bagi publik.

Dalam rapat paripurna, DPR menetapkan Tulus Santoso, Andi Sukmono, Fuji Samantha, Widhie Kurriawan, Aiyah, Evri Rizqi Monarshi, Analisa, Amin Shabana, dan Muhammad Has-rul Hasan sebagai anggota KPI

Pusat periode 2026-2029. Dari 27 calon yang diusulkan, 26 orang mengikuti uji kelayakan dan keputusan setelah Kabul Indrawan mengundurkan diri. DPR juga menetapkan Ahmad Faridul Badi, Sutjiati Eka Tjandrasari, dan Henry Siampar sebagai calon pengganti antar-waktu. (MTK)

OPTIK MELAWAI 45

mandiri

Buy 1 Get 1 FREE

For Eyewear



opmel.link/skr13240726
Periode: 24 Juli - 15 Agustus 2026
Berita & pemberitaan berimbang

0% cicilan
Hemat hingga 35% dengan layan-poin

Dengan Mandiri Kartu Kredit, Debit

Sudah Mandiri Berbayar? Berikan QR-Code Anda! Atau Hubungi Kami! 0812 117 2222

Discount 20%

Untuk pembelian lensa i!lustrO OfficePlus & i!lustrO Prescription Sunlens

Periode: 24 Juli - 15 Sep 2026
Berita & pemberitaan berimbang

0812 117 2222

www.optikmelawai.com